



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dipandang perlu menetapkan kembali Pejabat Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan di Lingkungan LKPP.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa untuk tanda bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (apabila diperlukan);
  - d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk untuk tanda bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK);
  - e. menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk:
    - 1) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
    - 2) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - f. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - g. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - h. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA;
  - i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Agustus 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 13 TAHUN 2015

TANGGAL : 10 Agustus 2015

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGADAAN PADA SATUAN ORGANISASI DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
1.	Yasip Khasani, S.IP NIP. 19741219 199703 1 005 Kepala Subbagian Program	Pejabat Pengadaan pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
2.	Sulmiari, SAB NIP. 19781224 201012 2 001 Pengelola Keprotokolan	Pejabat Pengadaan pada Biro Umum dan Keuangan
3.	Andy Martanto, S.T. NIP. 19760309 201012 1 001 Kepala Subbagian Data dan Informasi	Pejabat pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Otti Ilham Khair, S.T., M.Si. NIP. 19721016 199703 1 003 Kepala Seksi Barang dan Jasa Lainnya	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
5.	Rusli Maryadi, Ak. NIP. 19760728 199601 1 001 Kepala Seksi Kemitraan Infrastruktur	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
6.	Sarah Arlina, S.Psi NIP. 19831015 201012 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
7.	Himawan Giri Dahlan, S.Sos NIP. 19820822 201012 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
8.	Mustika Rosalina Putri, S.H., M.H. NIP. 19841121 201012 2 001 Kepala Seksi Kontrak Payung	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
9.	Donald Sutanto Panjaitan, S.T., M.SE., M.Sc. NIP. 19770515 200502 1 001 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi LPSE	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
10	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya, S.T, M.T NIP. 19770601 200312 1 003 Kepala Seksi Karir Pengelola Pengadaan	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Profesi
11.	Heldi Yudiyatna, S.T. NIP. 19730713 200501 1 010 Kepala Seksi Materi Pelatihan	Pejabat pada Direktorat Pelatihan Kompetensi
12.	Nungky Karina Putri, S.Psi NIP. 19890604 201211 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi
13.	Muhamad Dwi Sumanto, S.Sos NIP. 19870319 201012 1 001 Kepala Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara & Pusat	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah I
14	Vina Da'watul Aropah, S.E. NIP. 19811018 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah II
15.	Ade Rizky Emirsyah, S.T. NIP. 19840509 201012 1 001 Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN,



SALUSRA WIDYA